

## Kajian Literatur : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn

Sahira Azzahra<sup>1</sup>, Atika Fitriani<sup>2</sup>, Erma Nuril Fajria<sup>3</sup>, Mivtahul Janati Rahmi Fajri<sup>4</sup>,  
Sarifah Aini Hasibuan<sup>5</sup>, Ilham Hudi<sup>6</sup>

<sup>1-6</sup> Universitas Muhammadiyah Riau

Alamat: Jl. Tuanku Tambusai Kota Pekanbaru Kode Pos 28294

Korespondensi penulis: [sahirazzahra12@gmail.com](mailto:sahirazzahra12@gmail.com)

**Abstract:** Gender inequality, sexual violence, domestic violence, trafficking in women, and wartime exploitation are some of the many human rights violations that occur. With the advancement of information technology and globalization, the use of violence has changed and evolved. Revenge pornography, also known as "revenge porn", is combined with direct acts of violence. The purpose of this research is to find out what causes revenge pornography and how legal protection can be given to its victims. This research uses normative research that uses legislation to examine a study by examining theories, concepts. Some of the causes of revenge pornography crimes are as follows: Ineffective laws, the patriarchal culture that still exists in Indonesian society, lack of sexual education, law enforcement that has not run properly, and handling victims who often backfire. The state is responsible for protecting victims of sexual harassment. Several existing laws protect victims of pornographic abuse.

**Keywords:** Legal Protection, Revenge Porn.

**Abstrak:** Ketidaksetaraan gender, kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan perempuan, dan eksploitasi selama masa perang adalah salah satu dari banyak pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan era globalisasi, penggunaan kekerasan telah berubah dan berkembang. Balas dendam pornografi, juga dikenal sebagai "porn revenge", dikombinasikan dengan tindakan kekerasan langsung. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi yang menyebabkan revenge pornografi terjadi dan bagaimana perlindungan hukum dapat diberikan kepada korbannya. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif penelitian yang menggunakan perundang – undangan untuk mengkaji suatu penelitian dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep. Beberapa penyebab kejahatan pornografi balas dendam adalah sebagai berikut: undang-undang yang berlaku belum efektif, budaya patriarki masih ada di masyarakat Indonesia, pendidikan seksual kurang, penegakkan hukum belum berjalan dengan benar, dan penanganan korban seringkali menjadi bumerang. Negara bertanggung jawab untuk melindungi korban pelecehan seksual. Beberapa undang-undang saat ini melindungi korban pelecehan pornografi.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Revenge Porn.

### LATAR BELAKANG

Teknologi telah merasuki kehidupan manusia saat ini dengan pesat. Hampir semua aspek kehidupan, dari anak-anak hingga orang dewasa, sangat bergantung pada teknologi yang telah mempengaruhi cara kita beraktivitas. Namun, perkembangan ini juga menjadi landasan utama bagi kemajuan suatu negara, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun teknologi telah membawa manfaat besar seperti kemudahan dalam berkomunikasi melalui media sosial, sayangnya, ada sisi gelapnya. Kejahatan dunia maya semakin merajalela dengan adanya pencemaran nama baik, penyebaran hoax, cyberbullying, perdagangan manusia, hingga pornografi.

Salah satu bentuk kejahatan digital yang merugikan adalah revenge porn atau pornografi balas dendam. Hal ini melibatkan distribusi gambar atau video seksual tanpa izin dari individu

yang terlibat. Korban dari revenge porn sering kali tidak melaporkan kejahatan ini karena takut dikucilkan dan diperlakukan secara tidak adil oleh masyarakat. Mereka sering mengalami tekanan mental yang berat, bahkan hingga memunculkan pikiran untuk bunuh diri. Kondisi ini menunjukkan perlunya dukungan dan bantuan psikologis bagi korban revenge porn untuk merasa terlindungi dan mendapat bantuan yang mereka butuhkan.

Tak hanya itu, ketakutan korban untuk melaporkan kasus revenge porn juga disebabkan oleh ketidakjelasan undang-undang terkait, yang membuat korban khawatir akan terkena akibat hukum juga. Masyarakat seringkali menyalahkan korban atas tersebarnya konten pribadi mereka, hal ini dikenal sebagai *victim blaming*, serta memberikan stigma dan perlakuan merendahkan kepada korban.

Tidak jelasnya perlindungan hukum terhadap korban revenge porn menyebabkan adanya masalah ini. Oleh karena itu, disini kami sebagai peneliti ingin menganalisis seperti apa bentuk perlindungan hukum terhadap korban revenge porn. Berdasarkan pemaparan diatas, kami peneliti membuat artikel dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Revenge Porn”.

## **KAJIAN TEORITIS**

Dari perspektif hukum normative, korban tindak pidana harus dilindungi sesuai dengan peraturan hukum. Menurut Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., perlindungan korban tindak pidana dapat dianggap dalam dua arti, yaitu:

- a. dapat dianggap sebagai perlindungan hukum agar tidak menjadi korban tindak pidana, yang berarti menjamin adanya perlindungan hak asasi manusia atau kepentingan hukum terhadap seorang individu.
- b. Disebut juga sebagai penyantunan terhadap korban, dapat didefinisikan sebagai perlindungan yang dimaksudkan untuk melindungi orang yang telah menjadi korban tindak pidana dari penderitaan atau kerugian yang disebabkan oleh tindak pidana. Beberapa jenis kompensasi yang dapat diberikan termasuk pengembalian nama baik atau rehabilitasi, pengembalian keseimbangan batin, seperti pemaafan, dan ganti kerugian, yang dapat berupa restitusi, kompensasi, jaminan, atau santunan kesejahteraan sosial (Nawawi, 2007).

Menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro (2012), pornografi dapat didefinisikan sebagai tulisan, gambar, atau karya seni lainnya yang memuat atau mencerminkan sesuatu yang dapat menyinggung rasa susila orang yang membaca atau melihatnya. Namun, tindak pidana pornografi balas dendam, juga dikenal sebagai pornografi balas dendam, adalah tindakan yang

dilakukan oleh pasangan atau mantan pasangan dengan tujuan mempermalukan, melecehkan, atau menghancurkan hidup korban dengan tanpa sepengetahuan korban. Dalam kasus seperti ini, kebanyakan korbannya adalah perempuan, dan perempuan seringkali mendapat ancaman dari pelaku. Korban tersebut rentan mengalami dampak negatif yang signifikan, seperti trauma psikologis, rasa malu yang luar biasa, dan kehancuran reputasi korban di mata publik.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian normatif yang artinya penelitian yang menggunakan perundang – undangan untuk mengkaji suatu penelitian dengan cara menelaah teori – teori, konsep – konsep. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang menetapkan hukum sebagai norma.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Hukum Positif terhadap pelaku revenge porn**

Permasalahan yang timbul di kalangan masyarakat dewasa saat ini telah diatur dalam kerangka perlindungan hukum yang tersedia. Meskipun terdapat regulasi dan sanksi hukum untuk setiap isu tersebut, sayangnya masih terjadi pelanggaran atau ketidakpatuhan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor yang umumnya terjadi di dalam masyarakat, sehingga sering kali kekuatan hukum tidak dapat secara efektif mencegah kejadian serupa terulang. Situasi ini terutama berlaku untuk kasus atau fenomena pornografi balas dendam.

Beberapa hukum positif di Indonesia telah mengimplementasikan ketentuan-ketentuan atau peraturan dengan tujuan melindungi korban, sebagai langkah konkret dalam memberikan perlindungan hukum terhadap pelaku pornografi balas dendam.

#### **1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi**

Pasal 4 ayat (1) dari Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 mengenai Pornografi menyatakan bahwa dilarang melakukan tindakan seperti memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan materi pornografi yang secara eksplisit memuat: (a) persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; (b) kekerasan seksual; (c) masturbasi atau onani; (d) ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; (e) alat kelamin; atau (f) pornografi anak. Dalam penjelasan pasal tersebut dijelaskan bahwa istilah "membuat" tidak termasuk untuk kepentingan diri sendiri dan kepentingan sendiri.

Pada pasal ini juga dijelaskan mengenai pelaku yang melakukan tindakan pengambilan gambar atau video seksual secara diam-diam atau tanpa izin. Dalam beberapa situasi pornografi balas dendam (revenge porn), pelaku seringkali merekam atau mengambil foto korban tanpa persetujuan korban, baik itu ketika korban sedang telanjang atau sedang melakukan aktivitas seksual. Penyimpanan aktivitas seksual selalu terkait erat dengan persetujuan, dan tindakan tersebut merupakan bentuk pelanggaran dari Pasal 4 ayat (1).

2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)

Pasal 27 ayat (1) menyatakan, "Tiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarluaskan dan/atau mengirim dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang melanggar norma kesopanan." Definisi "menyebarkan" dalam konteks ini merujuk pada tindakan mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada sejumlah orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Kesimpulannya, penyebaran, menyebarkan, atau mendistribusikan memiliki makna yang serupa, yaitu mengirimkan.

3. Pasal 282 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

4. Pasal 282 ayat (1) menyatakan bahwa seseorang yang menyiarkan, mempertontonkan, atau menempelkan dengan terang-terangan suatu tulisan yang diketahui isinya, atau gambar atau barang yang diketahuinya yang melanggar perasaan kesopanan, atau membuat, membawa masuk, mengirimkan langsung, membawa keluar, atau menyediakan tulisan, gambar, atau barang tersebut untuk disiarkan, dipertontonkan, atau ditempelkan sehingga terlihat oleh orang banyak, atau dengan terang-terangan atau dengan menyiarkan suatu surat, atau dengan terang-terangan diminta atau menunjukkan bahwa tulisan, gambar, atau barang tersebut boleh diperoleh, akan dihukum dengan penjara selama satu tahun empat bulan atau denda maksimal Rp 45.000,-.

Dalam melihat beberapa ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan untuk pelaku di atas, terlihat bahwa tidak ada efek jerah bagi pelaku melakukan perbuatan melanggar hukum tersebut. Ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dari individu atau kelompok, yang mengakibatkan kasus revenge porn bukannya berkurang, melainkan justru semakin meningkat.

## **B. Faktor-faktor yang Menyebabkan Pornografi Balas Dendam**

Faktor-faktor yang Memicu Pornografi Balas Dendam Pornografi balas dendam, juga dikenal sebagai pornografi balas dendam, sering dilakukan oleh mantan pasangan yang berguna untuk melampiaskan kemarahan dan frustrasi mereka atas hubungan yang tidak berhasil atau rusak. Posting gambar atau video yang menyinggung secara seksual tentang korbannya adalah cara Revenge Porn dilakukan. Ini berbeda dari jenis pelecehan dunia maya lainnya karena korban turut serta dan pada akhirnya menjadi Korban Revenge Porn karena mereka melakukannya dengan suka sama suka atau dengan persetujuan korban sendiri (Junani, 2020)

### 1. Undang-undang yang berlaku masih belum efektif:

Hanya undang-undang No. Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang pornografi, undang-undang No. 12 Tahun 2022, dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengatur pelecehan pornografi. Namun, keempat undang-undang tersebut belum memberikan ketentuan khusus tentang perlindungan korban pelecehan pornografi.

### 2. Budaya patriarki

Patriarki adalah struktur sosial di mana laki-laki dipandang sebagai otoritas utama di dalam organisasi sosial. Laki-laki menikmati status yang lebih tinggi daripada perempuan dalam semua aspek kehidupan sosial, budaya, dan ekonomi, yang menyebabkan ketidakadilan gender. Pornografi pembalasan dikaitkan dengan budaya patriarki masyarakat. Ketika video pelecehan seksual tersebar, korban sering mengalami kesulitan. Korban sering dianggap bersalah, yang mengakibatkan mereka dikucilkan dan dianggap rendah oleh masyarakat. Saat mengalami pelecehan seksual, korban takut untuk berbicara, yang menyebabkan mereka tidak mencari bantuan.

### 3. Efek negatif bagi korban pelecehan pornografi

Pasal-pasal peraturan tentang pornografi dan ITE sering ditafsirkan secara berbeda, yang dapat mengkriminalisasikan korban. Korban dapat diancam dengan pelanggaran pencemaran nama baik atau pelanggaran lain.

### 4. Kurangnya pendidikan seks

Sex education adalah kumpulan pengetahuan yang menjelaskan semua hal yang berkaitan dengan gender. Ini termasuk perkembangan gender laki-laki dan perempuan. Sistem reproduksi alat kelamin Proses pertumbuhan alat kelamin pria dan wanita berkaitan dengan menstruasi, mimpi basah, dan masalah lainnya hingga perubahan hormon menyebabkan birahi. Ini termasuk masalah seperti pernikahan dan kehamilan.

Pendidikan seksual sangat penting untuk mencegah pergaulan bebas dan hubungan seks di luar nikah.

5. Ada sejumlah besar keputusan pengadilan yang tidak adil.

Banyak pelaku menerima hukuman yang sangat singkat. Ini akan mendorong orang lain di masyarakat untuk melakukan perbuatan kejam dan jahat karena mereka tidak takut akan akibat dari tindakannya (Paraniti dan Staff, 2020).

### **C. Perlindungan hukum terhadap korban Revenge Porn**

Dalam situasi revenge porn, terjadi kegagalan dalam melindungi martabat dan kehormatan seseorang. Selama ini, respons masyarakat terhadap revenge porn cenderung menyalahkan korban (victim blaming) dan merendahkan martabat korban (slut shaming), sehingga hak-hak atas kehormatan, martabat, dan rasa aman korban terlanggar. Korban revenge porn seringkali dihujat oleh masyarakat atas perilaku asusilanya, meskipun pada kenyataannya mereka tidak bermaksud menyebarkan informasi tersebut ke publik. Slut shaming, menurut definisi Oxford Dictionary, merujuk pada suatu bentuk kontrol sosial yang mencap stigmatisasi terhadap perempuan karena perilaku sensual dan liar. Sementara victim blaming adalah tindakan menyalahkan korban atas peristiwa yang terjadi, dengan asumsi bahwa peristiwa tersebut disebabkan oleh perbuatan korban sendiri. Meskipun korban revenge porn sebagian besar adalah perempuan, seperti yang dilaporkan oleh Cyber Civil Rights Initiative, ini tidak berarti bahwa pria tidak dapat mengalami revenge porn.

Berlimpahnya reaksi negatif dari masyarakat yang cenderung diberikan dapat menimbulkan dampak psikologis bagi korban dan keluarganya. Korban seringkali mengalami penyiksaan emosional, seperti penghinaan terhadap martabat dan harga dirinya, gangguan terhadap kehidupannya, bahkan isolasi dari lingkungan sekitarnya. Situasi ini berlangsung secara berkelanjutan dan berpotensi memberikan dampak pada kesejahteraan psikologis dan fisik korban. Memperhatikan konsekuensi yang dialami oleh korban, merupakan sesuatu yang tidak adil jika pelaku revenge porn tidak dikenai hukuman yang sepadan atas perbuatannya. Oleh karena itu, seharusnya korban revenge porn mendapatkan perlindungan hukum juga.

Hak setiap entitas makhluk hidup untuk memperoleh perlindungan bertujuan untuk melindungi dan memulihkan keadaan yang terkena dampak dari suatu kerugian. Kerugian tersebut dapat melibatkan aspek fisik, mental, dan juga kerugian materi. Hak untuk mendapatkan perlindungan dan ganti rugi dianggap sebagai hak yang seharusnya diterima oleh korban atau pihak yang mengalami dampak kerugian akibat suatu tindakan. Setiap individu

yang mengalami kerugian akibat tindakan kriminal memiliki hak untuk mendapatkan dukungan agar dapat menuntut hak-haknya sebagai korban dan mencapai keadilan.

Perlindungan terhadap korban kejahatan kekerasan seksual berbasis siber, termasuk revenge porn, dapat dikategorikan ke dalam dua aspek utama, yaitu perlindungan sosial dan psikis, serta perlindungan hukum. Perlindungan sosial dan psikis melibatkan upaya pendampingan untuk memberikan rasa aman kepada korban dari potensi sanksi sosial di masyarakat, dan membantu korban dalam proses pemulihan mental agar dapat kembali ke kondisi semula (recovery). Bantuan psiko-sosial merupakan kombinasi pendekatan psikologis dan penanganan sosial yang bertumpu pada proses psikologis korban terkait hubungan interpersonal dengan isu sosial dan budaya yang terlibat dalam kehidupan korban.

Berbeda sedikit dengan perlindungan psiko-sosial, perlindungan hukum melibatkan peran aparat penegak hukum yang wajib memberikan berbagai langkah hukum sebagai upaya untuk memberikan keamanan baik secara psikologis maupun fisik, serta melindungi korban dari campur tangan dan ancaman dari pihak manapun (C.S.T Kansil, 1989:40). Bantuan yang mencakup penanganan psikologis dan sosial, bersama dengan perlindungan hukum, yang diberikan kepada mereka yang berada dalam posisi korban dan terdampak kerugian, sangat membantu agar mereka dapat pulih dan mengatasi masalah yang dihadapi. Beberapa bentuk perlindungan yang dapat diberikan kepada korban mencakup:

1. Penggantian Kerugian

Pemberian ganti rugi merupakan bentuk dukungan kepada korban yang merupakan bagian dari masyarakat, dengan tujuan membangun keadilan dan kesejahteraan. Ini memberikan kesempatan bagi korban untuk mengembangkan hak dan kewajibannya sebagai langkah implementasi dari pemberian ganti rugi (Chaerudin dan Syarif Fadillah, 2004:65).

2. Restitusi

Restitusi, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, merujuk pada bentuk ganti kerugian yang diberikan oleh pelaku atau pihak ketiga kepada keluarga korban yang mengalami kerugian.

3. Konseling

Proses bantuan yang diberikan kepada individu yang mengalami suatu masalah melalui konsultasi bersama konselor dengan tujuan mendapatkan solusi dari persoalan yang dihadapi oleh individu tersebut (Prayitno dan Erma Emti, 2013:105). Layanan konseling sangat penting bagi korban dan penyintas kejahatan seksual sebagai upaya untuk memperbaiki kondisi mental korban agar dapat pulih.

#### 4. Layanan Kesehatan

Layanan medis mencakup segala upaya yang dilakukan sendiri atau bersama-sama dalam sebuah organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah serta mengobati penyakit, serta memulihkan kesehatan individu, keluarga, kelompok, dan masyarakat (Mubarak Dkk, 2009:132). Pemeriksaan medis dengan pembuatan laporan tertulis dan berkekuatan hukum dapat menjadi bukti yang berguna, seperti visum atau surat keterangan medis, dalam kasus korban yang ingin melaporkan kejahatan kepada pihak berwenang, seperti kepolisian (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:171).

#### 5. Bantuan Hukum

Bantuan hukum adalah bentuk bantuan yang harus diberikan kepada korban kejahatan tanpa memandang apakah korban meminta atau tidak. Pemberian bantuan hukum menjadi penting karena sebagian besar korban kejahatan memiliki pemahaman hukum yang terbatas. Penolakan bantuan hukum dapat memperburuk kondisi korban kejahatan tersebut (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:171). Korban revenge porn layak mendapatkan bantuan hukum sebagaimana korban kejahatan lainnya.

#### 6. Pemberian Informasi

Pemberian informasi kepada korban atau keluarga korban mengenai proses penyelidikan dan pemeriksaan tindak pidana yang dialami oleh korban adalah elemen penting dalam menjaga efektivitas fungsi kontrol masyarakat terhadap kinerja kepolisian (Dikdik M. Arief Mansyur, 2007:172).

Usaha untuk melindungi perempuan yang menjadi korban pornografi balas dendam (revenge porn) saat ini diatur dalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Namun, bentuk perlindungan ini masih belum optimal dan tidak memberikan perlindungan sepenuhnya terhadap kerugian yang dialami oleh korban.

Beberapa jenis perlindungan yang dapat diberikan kepada korban melibatkan konsep restitusi, ganti rugi, kompensasi, bantuan medis, dan bantuan hukum secara teoritis. Selain itu, perlindungan dapat diberikan melalui pendekatan represif, salah satunya dengan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Korban Seksual (RUU PKS), serta upaya pencegahan preventif, seperti penyuluhan dan sosialisasi mengenai penggunaan internet yang etis dan menghindari menyebarkan konten berbentuk pornografi kepada orang lain.

Rancangan undang-undang yang dapat menjadi langkah untuk mengatasi kekerasan seksual dianggap mampu memberikan perlindungan tidak hanya pada korban kekerasan



seksual, tetapi juga melibatkan perlindungan terhadap keluarga korban, sebagaimana yang dijelaskan dalam Bagian IV RUU Perlindungan Korban Seksual (PKS) yang membahas hak korban, hak keluarga korban, dan hak saksi. RUU PKS secara khusus mengatur tentang perlindungan bagi korban dan saksi dalam kasus kekerasan seksual.

Pasal 22 Ayat (1) RUU PKS mencantumkan kategori hak korban yang harus dipenuhi, seperti hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Penanganan merupakan suatu prosedur yang tak terpisahkan dari proses peradilan dan perlu segera dilakukan dengan bantuan ahli kejiwaan. Tindakan penanganan harus dilakukan secara tepat, berkala, dan berkelanjutan terhadap pasien (korban dan keluarga korban) sesuai dengan hasil identifikasi yang diperoleh dari kondisi setiap pasiennya. Pasien yang menjalani prosedur penanganan akan menerima dokumen hasil penanganan, seperti visum et repertum, surat keterangan pemeriksaan psikologis, dan/atau surat keterangan dari dokter spesialis kejiwaan atau psikiater.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Hingga saat ini, belum ada payung hukum yang memberikan perlindungan khusus yang memadai bagi korban kekerasan seksual di Indonesia. Ketidakadegan ini terutama terkait dengan ketiadaan peraturan hukum yang secara spesifik mengatur kasus Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online (KBGO) dan revenge porn. Selain itu, beberapa pasal di beberapa ketentuan dianggap berisiko menyebabkan korban dianggap sebagai pelaku, sehingga korban merasa enggan melaporkan kejadian yang dialaminya karena takut terjatuh dalam pasal-pasal yang dapat mengkriminalisasi perbuatan korban.

### **Saran**

1. Untuk lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, berhati-hati dalam menggunakan media sosial, mempertahankan martabat perempuan Anda, dan berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain.
2. Perlu ada payung hukum atau pembaharuan dalam hukum untuk mengatur pornografi balas dendam, juga dikenal sebagai pornografi revenge, karena memiliki dampak besar pada kesehatan mental dan psikologis korban. Tujuan dari ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban karena tujuan dari keadilan restoratif adalah untuk memperbaiki dan memulihkan hubungan antara pelaku dan korban untuk menjaga keharmonisan dalam kehidupan mereka.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Adilla, Fathia Putri. 2023. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Revenge Porn Fathia." 2(2):120.
- Armadani, Zalzabila, and Purnama Sari. 2022. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)." 8:2715–7709.
- Ni Putu Winny Arisanti, I. Ketut Rai Setiabudhi. 2023. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Revenge Porn (Pornografi Balas Dendam) Menurut Hukum Positif Indonesia." *Jurnal Kertha Desa* 9(5):11–22.
- Perangin-angin, Ita Iya Pulina Rahayu, Rahayu, and Nuswantoro Dwiwarno. 2019. "KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB NEGARA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN KORBAN REVENGE PORNDI INDONESIA Ita." *Diponegoro Law Journal* 8(1):457–83.
- Runtu, Erika Angie, Jolly Ken Pongoh, and Bobby Pinasang. 2021. "Penegakan Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Ancaman Kejahatan (Revenge Porn) Yang Terjadi Di Sosial Media." *Lex Privatum* IX(11):179–89.